



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 08/HK.03.1/3518/2021 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.**

- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan untuk ditindaklanjuti;
  - b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
  - c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan pengaduan.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 08/HK.03.1/3518/2021 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 17 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
 PENGADUAN MASYARAKAT DAN  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARFI MUSTHOFA	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Pengarah
2	ROMZA	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pengarah
3	ACHMAD ZAM ZAMI	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
4	YUSUF SETYAWAN	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5	NANANG WAHYUDI	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6	KRISTANTO	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	AMINODIN	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
8	DWI RIYANTO YUWONO	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
9	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	ANANG SUBEKTI	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11	AFRAN EFFENDI	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	SEPTYAN WAHYU NUGROHO	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
13	M. MIRZA SULTHONI	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
14	BELLA ANGGRAINI PUSPITASARI	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
15	SEPTIAN RENDY CHARISMA PUTRA	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
16	TITAN TAWANG ILAL BILLHAQQI	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
17	SYAHRINDRA DZAKY RAMADHAN	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
18	ALFA ALFIN MAGHFIROH	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
19	WISNU PURNAMA	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi